



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id  
**PENGADILAN MILITER I-02**  
**M E D A N**

**P U T U S A N**  
**NOMOR : PUT/37-K/PM I-02/AD/III/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Pematangsiantar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD NURDIN.**  
Pangkat / NRP : Serma / 534890.  
Jabatan : Babinsa Ramil-13 Tebingtinggi.  
Kesatuan : Kodim 0204/DS.  
Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Pebruari 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Asmil Kodim 0204/DS Jl. Ksatria Imam Bonjol Barak Beringin Tebingtinggi.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I-02 Nomor : B/217/PL/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/1 Pematangsiantar Nomor : BP-002/A.01/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 022/PT Nomor : Kep/06/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 5 Maret 2012.
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor : TAP/37-K/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 6 Maret 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/99/PM I-02/AD/III/2012 tanggal 7 Maret 2012.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat ”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 360 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Surat-surat :

a). 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSU Melati No : 3/RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 An. Sdri. Sri Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap.

b). 3 (tiga) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY.

c). 1 (satu) lembar photo helm warna biru dalam keadaan pecah.

d). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Perdamaian tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka dan Sdr. Tukijan.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e). 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol BK 2836 NY An. Ernis Suarti, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

2). Barang-barang :

a). 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2836 NY dan kunci kontak.

b). (satu) buah helm warna biru.

Mohon dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jalan Lintas Medan - Tebingtinggi Km 70-71 Desa Sukadame Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I -02 Medan, telah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat ”.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Brigif -7/RR, dan setelah mengalami beberapa kali pindah tugas terakhir Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0204/DS sampai sekarang dengan jabatan sebagai Babinsa Ramil-13 Tebingtinggi dengan pangkat Serma NRP 534890.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0204/DS Tebingtinggi bermaksud pergi ke Kampung Pon dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY.
3. Bahwa Terdakwa ketika mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY tersebut melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam namun Terdakwa tidak menyalakan lampu kendaraan sehingga ketika melintas di jalan Lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 - 71 Dusun 15 Desa Suka Dame Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai Terdakwa tidak melihat Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang yang sedang menyeberang jalan lalu Terdakwa menabrak Saksi-I hingga terpental ke aspal jalan sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter.
4. Bahwa Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri lalu diangkat oleh warga setempat yang melihat kejadian tersebut kerumah Saksi-III Sdr. Tukijan dan tidak lama kemudian Terdakwa sadarkan diri dan dibawa oleh petugas Koramil-13 Tebingtinggi, sedangkan Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang dibawa oleh Saksi-III berobat ke RSUD. Melati di Desa Pon Kab. Serdang Bedagai.
5. Bahwa Terdakwa seharusnya sudah mengetahui jika mengendarai sebuah sepeda motor wajib menyalakan lampu terutama pada waktu malam hari untuk menerangi jalan yang dilalui oleh Terdakwa sehingga ketika melintas di jalan Lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 - 71 Dusun 15 Desa Suka Dame Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai Terdakwa dapat melihat Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang yang sedang menyeberang, namun karena Terdakwa tidak menyalakan lampu sepeda motor tersebut maka Terdakwa tidak melihat dan menabrak Saksi-I.
6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut maka Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang mengalami luka robek di bahu sebelah kiri dengan ukuran 8 x 4 x 1 cm, patah tulang pada kaki kiri bawah dan luka lecet pada pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Melati No : 3/RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam menghadapi persidangan, Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang, bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, maka dengan persetujuan Terdakwa dan mendasari ketentuan Pasal 155 UU No.31 Tahun 1997 keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan, yaitu :

### Saksi-1 :

Nama Lengkap : SRI RAHAYU BR SIMATUPANG; Pekerjaan : Bidan; Tempat, tanggal Lahir : Pematangsiantar, 25 Desember 1954; Agama : Islam; Jenis kelamin : Perempuan; Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat Tinggal : Dusun 15 Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

. Saksi kenal dengan Terdakwa saat terjadinya perkara ini yaitu pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 Wib dimana Saksi adalah korban dari tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa.

. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 Wib Saksi berbelanja di warung milik Sdr. Marpaung dan setelah selesai berbelanja Saksi bermaksud untuk pulang kerumah dengan menyeberangi jalan yang ada didepan rumah Saksi tepatnya di jalan lintas Medan - Tebing Tinggi Km. 70 - 71 Dusun 15 Desa Sukadamai Kec. Sei Banban Kab. Serdang Bedagai.

3. Sebelum menyeberang jalan Saksi terlebih dahulu sudah melihat kekiri dan kekanan untuk memastikan tidak ada kendaraan yang lewat, setelah Saksi tidak melihat lagi ada lampu kendaraan yang melintas maka Saksi merasa aman untuk menyeberang kemudian Saksi berjalan menyeberangi jalan tersebut, namun ketika Saksi sudah hampir tiba dipinggir jalan, tiba-tiba Saksi ditabrak oleh Terdakwa sehingga Saksi jatuh terpelantai beberapa meter kepinggir jalan.

. Setelah ditabrak oleh Terdakwa, Saksi berusaha untuk berdiri namun kaki sebelah kiri Saksi terasa sangat sakit dan tidak bisa diangkat lalu Saksi memegang dan melihat kaki kiri Saksi sudah patah sehingga Saksi berusaha berdiri dengan satu kaki sebelah kanan, lalu melompat kepinggir jalan untuk menghindari kendaraan yang akan lewat sambil Saksi berteriak-teriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang Sdri. Nurli Br pardede dan Saksi-II Sdr. Supriyono menolong mengangkat dan memegang Saksi.

5. Tidak lama kemudian datang suami Saksi (Saksi III Sdr. Tukijan) dan masyarakat sekitar tempat kejadian membantu mengangkat Saksi masuk kedalam sebuah mobil milik keluarga Saksi kemudian Saksi dibawa berobat ke RS. Melati Kp.Pon Sei Rampah setelah itu Saksi juga berobat lagi ke Dukun Patah Tulang Pandiangan di Lubuk Pakam dan dirawat ditempat tersebut selama 21 (dua puluh satu) hari.

. Pada saat Saksi menyeberangi jalan lintas Medan-Tebingtinggi Km. 70 - 71 Dusun 15 Desa Sukadamai Kec. Sei Banban Kab. Serdang Bedagai tersebut suasananya dalam keadaan gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan dan Saksi tidak melihat ada kendaraan yang melintas, sedangkan Terdakwa ketika melintas dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit yang dikendarainya tersebut tidak menyalakan lampu sehingga Saksi tidak dapat melihat keberadaan Terdakwa yang melintas dijalan tersebut.

. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka lecet pada pipi kiri, luka lecet pada jari tangan sebelah kanan dan kiri, luka robek pada lengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelah kiri, luka lecet pada paha sebelah kiri dan mengalami patah pada pergelangan kaki sebelah kiri.

8. Bahwa yang seharusnya Terdakwa lakukan untuk menghindari atau agar tidak terjadi kecelakaan itu Terdakwa harus menghidupkan lampu besar sepeda motor yang dikendarainya dan karena hari sudah malam maka seharusnya Terdakwa mengendarai kendaraannya secara pelan-pelan saja.

9. Sebelum terdengar benturan sebelumnya Saksi tidak mendengar sesuatu apa-apa misalnya klakson ataupun Saksi tidak ada mendengar bunyi suara rem dan setelah ditabrak Saksi langsung jatuh terpelantai beberapa meter kepinggir jalan sedangkan keadaan Terdakwa Saksi tidak mengetahui secara pasti.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

### Saksi-2 :

Nama Lengkap : SUPRIONO ; Pekerjaan : Supir ; Tempat, tanggal lahir : Suka Dame, 2 Nopember 1975 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat Tinggal : Jl. Rukun Desa Suka Dame Dsn IX Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2009 namun tidak ada hubungan famili.

2. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 WIB Saksi sedang memarkirkan sepeda motor didepan sebuah warung milik Sdr. Marpaung di Jalan lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 -71 Dusun 15 Desa Sukadamai bermaksud untuk membeli rokok kemudian Saksi melihat Saksi-I (Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) selesai berbelanja diwarung tersebut bermaksud untuk menyeberang jalan menuju pulang kerumah Saksi-I.

3. Saksi juga melihat sebuah kendaraan yang dikendarai seseorang (Terdakwa) Honda Supra Fit dari arah Tebingtinggi menuju arah Kampung Pon dengan kecepatan tinggi namun sepeda motor tersebut tidak menyalakan lampu, kemudian ketika sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa melintas tepat didepan rumah Saksi-III Sdr. Tukijan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang yang sedang menyeberang jalan sehingga Saksi melihat Saksi-I terpelantai sejauh 3 (tiga) meter kepinggir jalan sedangkan Terdakwa terjatuh didekat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa.

4. Kemudian Saksi dan warga disekitar tempat kejadian tersebut mendengar suara tabrakan dan teriakan minta tolong dari Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang langsung berlari membantu mengangkat Saksi-I kepinggir jalan dan membawanya berobat ke RS. Melati di kampung Pon Sei Rampah sedangkan Terdakwa diangkat / dipapah oleh warga menuju rumah Saksi-III Sdr. Tukijan.

5. Pada saat Terdakwa menabrak Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang keadaan lalu lintas sepi dan kondisi jalan beraspal beton, cuaca cerah namun dalam keadaan gelap karena malam hari dan di tempat kejadian tidak ada lampu penerangan jalan serta Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut tidak menyalakan lampu sehingga Terdakwa tidak melihat Saksi-I yang sedang menyeberang jalan dan tidak ada upaya untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi mengetahui akibat dari perbuatan Tersangka tersebut Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang mengalami patah pada kaki sebelah kiri dan luka lecet pada lengan sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

### Saksi-3 :

Nama Lengkap : TUKIJAN ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Suka Dame, 7 Juli 1953 ; Agama : Islam ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Tempat tinggal : Dusun 15 Desa Sukadamai Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Tersangka.

2. Saksi adalah suami dari korban tabrakan (Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 20.15 Wib Saksi sedang berada dibelakang rumah Saksi bermaksud mengambil pisang untuk diberikan kepada keluarga Saksi yang sedang berkunjung / bertamu kerumah Saksi, tiba-tiba keluarga Saksi yang sedang berada diruang tamu rumah Saksi berteriak-teriak " Ibu tabrakan, Ibu tabrakan " setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung berlari kedepan rumah Saksi yang berada di Jalan lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 -71 Dusun 15 Desa Sukadamai.

4. Kemudian Saksi melihat isteri Saksi (Saksi I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) sudah tergeletak dalam posisi terlentang dipinggir jalan dan kaki kiri Saksi-I patah mengeluarkan banyak darah dan Saksi melihat juga sebuah sepeda motor Supra Fit dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter dari Saksi-I sudah tergeletak juga dipinggir jalan, kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi (Sdr. Joko Pramono) dan beberapa orang warga yang berada ditempat kejadian tersebut langsung membantu mengangkat Saksi-I masuk kedalam sebuah mobil Xenia milik keluarga Saksi lalu membawa Saksi-I berobat ke RS. Melati di Kampung Pon Sei Rampah.

5. Saksi melihat kondisi kaki kiri istri Saksi Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang mengalami patah tulang sangat mengkhawatirkan lalu Saksi memindahkan perawatan istri Saksi RS. Melati Kampung Pon untuk berobat ke Dukun Patah Tulang Pandiangan didaerah Lubuk Pakam.

6. Akibat dari perbuatan Tersangka tersebut maka isteri Saksi (Saksi I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) mengalami luka lecet pada pipi kiri, paha kiri, jari tangan kanan dan kiri, luka robek pada lengan kiri dan patah tulang pada pergelangan kaki sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif -7/RR, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditugaskan di Yonif 122/Mawas Tebingtinggi, lalu pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0204/DS, kemudian sejak tahun 2008 sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 13 Tebingtinggi dengan pangkat Serma NRP 534890.

2. Selama berdinas selaku Prajurit TNI AD Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik disiplin maupun pidana.

3. Pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0204/DS Tebingtinggi bermaksud pergi ke Kampung Pon dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY.

. Kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sudah kurang bagus karena dibagian lampunya sudah banyak diikat pakai tali dan saat berkendara Terdakwa dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam dan ketika mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menyalakan lampu depan sepeda motornya.

5. Ketika Terdakwa melintas di jalan Raya Medan - Tebingtinggi Km. 70 - 71 tepatnya di Dusun 15 Desa Suka Dame Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai suasana jalan tersebut sepi dan gelap karena memang tidak ada penerangan lampu jalan dan Terdakwa tidak menghidupkan lampu utama sepeda motor sehingga tidak melihat keberadaan Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang yang sedang menyeberang jalan sehingga akhirnya Terdakwa menabrak Saksi-I.

. Sesaat setelah terjadi tabrakan Terdakwa langsung terpental dari sepeda motor dan terjatuh diaspal jalan hingga Terdakwa pingsan dan tidak sadarkan diri.

7. Ketika Terdakwa sudah sadarkan diri ternyata Terdakwa sudah berada di rumah salah seorang penduduk dan Terdakwa melihat ditempat itu sudah ada anggota Koramil-13 bernama Peltu Samosir dan Koptu Suhelman datang membawa mobil patroli untuk menjemput Terdakwa.

8. Kondisi Terdakwa ketika akan naik keatas mobil patroli badan Terdakwa terasa sakit semua sehingga kemudian langsung dibawa berobat ke dukun patah tulang Sdr. Tarigan di Simpang Rambung Tebingtinggi.

9. Terdakwa tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa mengalami kecelakaan karena pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak melihat ada orang yang menyeberang jalan dan setelah tabrakan tersebut Terdakwa langsung pingsan sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang terjadi dan siapa yang telah ditabrak oleh Terdakwa.

10. Tedakwa baru mengetahui korban yang ditabrak oleh Terdakwa pada saat berobat di dukun patah Sdr. Tarigan diberitahu oleh isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Sri Rahayu bahwa Terdakwa telah menabrak orang yang bernama Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang (Saksi-I) yang sedang menyeberang jalan.

11. Kondisi kendaraan yang Terdakwa pakai semuanya dapat berfungsi dengan baik baik rem, lampu, riting dll), dan Terdakwa juga memakai helm pengaman dan ada STNK maupun SIM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Akibat dari kecelakaan tersebut Terdakwa sekarang juga mengalami gangguan kesehatan yaitu gangguan kurang daya ingat sehingga terkadang tidak nyambung apa yang ditanyakan orang.

. Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari di kesatuan hanya bertugas menjaga atau memelihara kebersihan Mess/Asrama saja dan tidak melaksanakan tugas sebagai Babinsa lagi.

4. Terdakwa merasa bersalah karena lupa tidak menghidupkan lampu kendaraan yang dikendarainya dan berjanji dikemudian hari akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara di jalan umum.

15. Setelah terjadi kecelakaan kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 antara Terdakwa dan pihak Saksi telah membuat Kesepakatan Perdamaian dan ditandatangani oleh Terdakwa dan suami Saksi (Sdr. Tukijan).

16. Terdakwa juga sudah memberikan bantuan pengobatan kepada pihak korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Terdakwa sudah beberapa kali mengikuti tugas operasi militer yaitu 1985 s/d 1988 di Timor-timur, tahun 1990 s/d 1991 di Aceh.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertu dari RSU Melati No : 3/ RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 An. Sdri. Sri Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap, adalah benar merupakan akibat langsung yang dialami oleh korban dari peristiwa tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban.

b. 3 (tiga) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY, adalah benar merupakan foto sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya perkara ini.

c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol BK 2836 NY An. Ernis Suarti, adalah benar merupakan surat kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa saat kejadian perkara ini.

d. 1 (satu) lembar photo helm warna biru dalam keadaan pecah, adalah benar foto kondisi helm yang digunakan Terdakwa saat kejadian perkara ini.

e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Perdamaian tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka dan Sdr. Tukijan, adalah benar merupakan Surat Kesepakatan Perdamaian tentang penyelesaian antara Terdakwa dan pihak korban.

2. Barang-barang :

a. (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2836 NY dan kunci kontak, adalah benar merupakan alat/sarana yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya perkara ini.

b. (satu) buah helm warna biru, adalah benar merupakan alat pengaman/helm yang digunakan Terdakwa saat terjadinya perkara ini.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai bukti petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif -7/RR, selanjutnya ditugaskan di Yonif 122/Mawas Tebingtinggi, lalu pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0204/DS, kemudian sejak tahun 2008 sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 13 Tebingtinggi dengan pangkat Serma NRP 534890.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku seorang militer aktif sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.

. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 Wib berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0204/DS Tebingtinggi bermaksud pergi ke Kampung Pon dengan mengendarai sebuah sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY tersebut melaju dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam dan Terdakwa tidak menyalakan lampu kendaraan yang dikendarainya.

4. Bahwa benar kemudian ketika Terdakwa melintas di jalan Lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 - 71 Dusun 15 Desa Suka Dame Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-I (Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) yang sedang menyeberang jalan lalu Terdakwa menabrak Saksi-I hingga terpejal ke aspal jalan sejauh lebih kurang 3 (tiga) meter.

. Bahwa benar setelah Terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri lalu diangkat oleh warga setempat yang melihat kejadian tersebut kerumah Saksi-III Sdr. Tukijan dan tidak lama kemudian Terdakwa sadarkan diri dan dibawa oleh petugas Koramil-13 Tebingtinggi, sedangkan Saksi-I (Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) dibawa oleh Saksi-III berobat ke RSUD. Melati di Desa Pon Kab. Serdang Bedagai.

6. Bahwa benar akibat kelalaian Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD. Melati Jl. Besar N0.218 A Desa Pon Kec. Sei Rampah Kab. Deli Serdang Saksi-1 mengalami luka robek di bahu kiri 8X4X1 cm, patah tulang pada kaki kiri bawah dan luka lecet pada pipi kiri, dengan kesimpulan open frak tibia fibula sinistra+VL+ VE sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum dari RSUD Melati No : 3/RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui jika mengendarai sebuah sepeda motor wajib menyalakan lampu terutama pada waktu malam hari untuk menerangi jalan yang dilalui oleh Terdakwa sehingga ketika melintas di jalan Lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 - 71 Dusun 15 Desa Suka Dame Kec. Sei Bambi Kab. Serdang Bedagai Terdakwa dapat melihat Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang yang sedang menyeberang, namun karena Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyalakan lampu sepeda motor tersebut maka Terdakwa tidak melihat dan menabrak Saksi-I.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 20 Desember 2011 telah dilakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak sebagaimana dituangkan dalam Surat Perdamaian dan Terdakwa juga telah ikut memberikan bantuan biaya pengobatan korban (Saksi-1) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

9. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah karena telah ceroboh dan tidak hati-hati dalam mengendarai sepeda motornya, dimana seharusnya saat berkendara dimalam hari Terdakwa wajib menghidupkan lampu depan sepeda motornya dan oleh karena kejadian malam hari seharusnya Terdakwa berhati-hati dalam mengemudikan sepeda motornya yaitu cukup pelan-pelan saja (tidak ngebut), sehingga kecelakaan dapat dihindari.

. Bahwa benar akibat dari kejadian kecelakaan tersebut sekarang kondisi kesehatan Terdakwa juga mengalami gangguan kurang daya ingat (tidak nyambung) kalau sedang diajak berkomunikasi, sehingga oleh kesatuannya Terdakwa walaupun dalam jabatannya sebagai Babinsa Ramil 13, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya Terdakwa hanya ditugaskan sebagai pemeliharaan dan menjaga kebersihan Asrama saja.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana penguraian unsur-unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan mempertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan dari kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiaapa.

Unsur kedua : Karena kealpaannya.

Unsur ketiga : Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “.

Yang dimaksud dengan “ barang siapa “ menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI), sedangkan untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut: :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Brigif -7/RR, selanjutnya ditugaskan di Yonif 122/Mawas Tebingtinggi, lalu pada tahun 2003 Terdakwa pindah tugas ke Kodim 0204/DS, kemudian sejak tahun 2008 sampai saat terjadinya perkara ini sampai dengan sekarang menjabat sebagai Babinsa Ramil 13 Tebingtinggi Kodim 0204/DS dengan pangkat Serma NRP 534890.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri persidangan ini sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa datang dengan memakai pakaian dinas militer TNI-AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD lainnya dengan pangkat Serma dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya, serta selaku anggota TNI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan yang berlaku di NKRI.

3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan sekarang ini berdasarkan Surat Keppera dari Komandan Korem 022/PT Nomor : Kep/06/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 dan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/71/AD/K/I-02/III/2012 tanggal 5 Maret 2012, dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat “.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barangsiapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Karena kealpaannya “.

Yang dimaksud dengan “ Karena kealpaannya “ artinya akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/ terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/ peristiwa itu dapat di cegahny.

Menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang “ kealpaannya “ bahwa dalam diri si pelaku terdapat : kurang pemikiran, kekurangan pengetahuan ataupun kekurangan kebijaksanaan.

Bahwa agar si pelaku/ Terdakwa dapat dituntut Pertanggungjawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku/ Terdakwa harus kealpaan yang berat (Culpa latta), dan kealpaan yang disadari, Bahwa, Arest HR 14 Nop, 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi : kekurangan hati-hati (yang besar/ berat ), kesembronoan (yang besar).

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan dari : Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan :kealpaan berat (Culpa latta), kealpaan ringan (culpa levis), kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma) dan dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/ terdakwa di bedakan : yang disadari dan kealpaan yang tak disadari.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga diperhatikan hal-hal sebagai berikut : Dilihat dari alat yang di digunakan (dhi, kendaraan, senjata api/tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan, dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah, mabuk), dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang, naik turun, berlubang, berkelok, ditepi kiri / kanan jalan tertutup bangunan / pepohonan, terbuka, licin, dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung, dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi, dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngebut, pelan/lambat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Asrama Kodim 0204/DS Tebingtinggi bermaksud pergi ke Kampung Pon dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY dengan kecepatan lebih kurang 60 Km/jam namun ketika mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa tidak menyalakan lampu depan sepeda motor dan Terdakwa juga tidak mempunyai SIM serta tidak membawa kelengkapan surat-surat kendaraan.
2. Bahwa benar ketika Terdakwa melintas di jalan Raya Medan - Tebingtinggi Km. 70 - 71 tepatnya di Dusun 15 Desa Suka Dame Kec. Sei Ramban Kab. Serdang Bedagai suasana jalan tersebut sepi dan gelap karena tidak ada penerangan lampu jalan dan oleh karena Terdakwa tidak menghidupkan lampu utama sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa tidak melihat keberadaan Saksi-I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang yang sedang menyeberang jalan sehingga Terdakwa menabrak Saksi-I.
3. Bahwa benar apabila Terdakwa tidak ceroboh dan hati-hati pada saat mengendarai sepeda motornya saat itu dengan cara menghidupkan lampu sepeda motor yang dikendarainya dan Terdakwa juga dengan kecepatan yang tidak terlalu kencang, maka Terdakwa dapat melihat keberadaan seseorang yang melintas di depannya sehingga kecelakaan dapat dihindari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Karena kealpaannya ” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Menyebabkan orang lain luka-luka berat “.

Yang dimaksud dengan orang lain adalah pihak korban artinya bukanlah diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 90 KUHP yaitu : tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama empat minggu lebih, gugurnya atau matinya kandungan seorang wanita.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2011 sekira pukul 20.15 Wib di Jalan lintas Medan - Tebingtinggi Km. 70 -71 Dusun 15 Desa Sukadamai yang tidak menyalakan lampu besar sepeda motor yang dikendarainya telah menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dimana (Saksi I Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang) tergeletak dalam posisi terlentang dipinggir jalan dengan kaki kiri Saksi-I menjadi patah dan banyak mengeluarkan banyak darah kemudian Saksi-I dibawa keluarganya berobat ke RS. Melati di Kampung Pon Sei Rampah dan selanjutnya dibawa lagi berobat ke Dukun Patah Tulang Pandiangan didaerah Lubuk Pakam.
2. Bahwa akibat kelalaian Terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di RSU. Melati Jl. Besar N0.218 A Desa Pon Kec. Sei Rampah Kab. Deli Serdang Saksi-1 mengalami luka robek di bahu kiri 8X4X1 cm, patah tulang pada kaki kiri bawah dan luka lecet pada pipi kiri, dengan kesimpulan open frak tibia fibula sinistra + VL + VE sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum dari RSU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Melati No : 3/RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap.

3. Bahwa yang menjadi korban atau akibat langsung dari peristiwa kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa ini adalah orang lain yaitu Saksi-I (Sdri. Sri Rahayu Br Simatupang).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Menyebabkan orang lain luka-luka berat " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat ", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 360 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa adalah karena ceroboh dan tidak cerdas dalam berkendara dimana setiap pengendara di jalan umum harus selalu memahami aturan atau norma yang berlaku dalam berlalu lintas dimana setiap pengendara kendaraan wajib untuk menghidupkan lampu kendaraannya disaat berkendara di jalan apalagi saat kejadian dalam perkara ini adalah malam hari, sehingga dengan tidak adanya lampu sepeda motor yang hidup serta ditambah dengan laju kecepatan sepeda motor 60 km/jam yang dikendarai Terdakwa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang tidak taat pada aturan yang berlaku dalam UU Lalu Lintas, dimana kecelakaan lalu lintas secara kuantitas didominasi oleh kesalahan manusia, hal itu disebabkan adalah karena ketidakpatuhan dan ketidaktaatan terhadap peringatan yang selalu terpancang disepanjang jalan, mudahnya memperoleh SIM (surat ijin mengemudi) tanpa pengetahuan hukum lalu lintas yang memadai termasuk penyebab kecelakaan, dll.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan tidak hati-hati telah menjadikan korban (Saksi-I) mengalami patah tulang kaki sebelah kirinya sehingga untuk selanjutnya harus tetap berobat ke Dukun Patah Tulang Pandiangan didaerah Lubuk Pakam.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyadari kealpaannya.
- Terdakwa telah memberikan bantuan biaya pengobatan korban dan telah membuat Surat Perjanjian/Perdamaian tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. Tukijan.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mentaati ketentuan UU Lalu Lintas yang berlaku.
- Cara Terdakwa berkendara sangat membahayakan orang lain.
- Sikap Terdakwa berkendara sebagai penyebab utama kecelakaan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah mengakui kesalahannya dan sudah terungkap pula diantara kedua belah pihak baik pihak korban dan Terdakwa sudah saling berdamai dan memaklumi bahwa kejadian ini adalah musibah yang tidak dapat ditolak serta sudah terdapat pula kesepakatan perdamaian pada tanggal 20 Desember 2011 (setelah kejadian kecelakaan) antara Terdakwa dan pihak korban sebelum perkara ini disidangkan serta Terdakwa juga sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada pihak keluarga korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang patut untuk meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap pula mengenai kondisi kesehatan Terdakwa yang setelah kejadian kecelakaan tersebut juga mengalami gangguan kurang daya ingat (tidak nyambung) oleh karena itu oleh kesatuan (Kodim 0204/DS) Terdakwa diberikan tugas pokok sehari-hari hanya untuk menjaga dan memelihara kebersihan mess/asrama saja, untuk itu Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas termasuk hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk dapat memperbaiki diri dan merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer lainnya serta tenaga Terdakwa masih bisa digunakan oleh Kesatuannya Kodim 0204/DS dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat di pandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSU Melati No : 3/RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 An. Sdri. Sri Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap, adalah benar merupakan akibat langsung yang dialami oleh korban dari peristiwa tabrakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban, oleh karena sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

b. 3 (tiga) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY, adalah benar merupakan foto sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya perkara ini, oleh karena sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol BK 2836 NY An. Ernis Suarti, adalah benar merupakan surat kendaraan bermotor yang dikendarai Terdakwa saat kejadian perkara ini, oleh karena STNK asli tersebut merupakan surat penting bagi si pemilik kendaraan, untuk perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

d. 1 (satu) lembar photo helm warna biru dalam keadaan pecah, adalah benar foto kondisi helm yang digunakan Terdakwa saat kejadian perkara ini, oleh karena sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

e. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Perdamaian tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka dan Sdr. Tukijan, adalah benar merupakan Surat Kesepakatan Perdamaian tentang penyelesaian antara Terdakwa dan pihak korban, oleh karena sejak awal merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

### 2. Barang-barang :

a. (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2836 NY dan kunci kontak, adalah benar merupakan alat/sarana yang dikendarai Terdakwa saat terjadinya perkara ini, oleh karena kendaraan tersebut sangat diperlukan dalam aktifitas sehari-hari oleh Terdakwa ataupun keluarganya, maka perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada Terdakwa.

b. (satu) buah helm warna biru, adalah benar merupakan alat pengaman/helm yang digunakan Terdakwa saat terjadinya perkara ini, untuk itu perlu ditentukan statusnya agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 360 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : **MUHAMMAD NURDIN**, Serma NRP 534890, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim Yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan Pelanggaran Disiplin Prajurit sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 UU Nomor 26 Tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSUD Melati No : 3/ RSM/KP/XII/2011 tanggal 31 Desember 2011 An. Sdri. Sri Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Nuri br Harahap.

2) 3 (tiga) lembar photo sepeda motor jenis Honda Supra Fit Nopol BK 2836 NY.

3) 1 (satu) lembar photo helm warna biru dalam keadaan pecah.

4) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Perdamaian tanggal 20 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tersangka dan Sdr. Tukijan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Nopol BK 2836 NY An. Ernis Suarti, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdri. Ernis Suarti (istri Terdakwa).

b. Barang-barang :

1) (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam BK 2836 NY dan kunci kontak.

2) 1 (satu) buah helm warna biru.

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis tanggal 15 Maret 2012** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI, SH, MAYOR SUS NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta SUKARTONO, SH, MH MAYOR CHK NRP 574161 dan DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645 sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer P.R. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera KUSWARA, SH KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

WAHYUPI, SH  
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

HAKIM ANGGOTA - II

Ttd

Ttd

SUKARTONO, SH,MH  
SUHARDATINAH, SH  
MAYOR CHK NRP 574161  
CHK (K) NRP 561645

DETTY  
MAYOR

PANITERA

Ttd

KUSWARA, SH  
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

SALINAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA

KUSWARA, SH  
KAPTEN CHK NRP  
2910133990468

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)